

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan kwitansi sementara sebagai alat bukti di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Bms), dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekuatan kwitansi sementara sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Bms tidak memiliki kekuatan bukti yang cukup untuk membuktikan telah terjadinya perjanjian jual beli tanah yang sah. Majelis Hakim menimbang kwitansi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan wanprestasi oleh Para Penggugat kurang kuat dikarenakan terdapat frasa-frasa yang membuat ketidakjelasan atas tujuan kwitansi tersebut dibuat yang menyebabkan hubungan hukum antara Para Pihak tidak dapat diketahui kejelasannya. Benar bahwa di dalam kwitansi telah dibubuhi materai RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat kwitansi sementara tersebut seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu Para Penggugat juga tidak mengajukan bukti pendukung lainnya yang menyertai alat bukti kwitansi sementara tersebut untuk dapat dijadikan bukti adanya transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa kwitansi sementara tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti pembayaran

saja dan tidak dapat dijadikan dasar atas pembuktian bahwa tela terjadi jual beli tanah antara Para Penggugat dan Tergugat.

2. Akibat hukum penggunaan kwitansi sementara sebagai alat bukti di pengadilan yaitu tidak terbuktinya dalil gugatan yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim menimbang dari tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan Tergugat. Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diantara Para Penggugat dengan suami Tergugat tidak ada kesepakatan jual beli tanah dan bangunan sehingga itu menjadikan tidak terpenuhinya kata sepakat. Tidak terpenuhinya satu sebab yang halal juga, karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan politik suami Tergugat. Berdasarkan hukum adat juga jual beli tanah tersebut tidak memenuhi unsur terang karena tidak dihadiri oleh Pemerintah Desa. Menimbang dari tidak terpenuhinya syarat sah jual beli sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim Menyatakan jual beli tersebut haruslah batal demi hukum. Sejalan dengan itu maka, dalil gugatan pokok harus ditolak karena objek jual beli tanah tidak dapat beralih hak atas nama Para Penggugat.

Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan sepanjang mengenai *ex aequo et bono* dan menghukum Tergugat untuk membayarkan kembali uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal ini karena Tergugat memberikan pernyataan bahwa benar Tergugat telah menerima uang tersebut. Putusan tersebut menunjukkan bahwa

penggunaan kwitansi sementara sebagai satu-satunya alat bukti dalam jual beli tanah dapat menimbulkan resiko hukum karena tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam Pengadilan.

## **4.2. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat apabila hendak melakukan perjanjian jual beli tanah sebaiknya membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melakukan pendaftaran taperalihan hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Jual beli menggunakan kwitansi boleh dilakukan, namun fungsinya bukan untuk menjadi satu satunya bukti telah terjadinya jual beli tanah melainkan hanya sebagai bukti pembayaran saja dan kemudian melakukan pendaftaran dan pembuatan Akta di PPAT agar dapat mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.

### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara diharapkan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menilai alat bukti kwitansi sementara. Penilaian terhadap bukti kwitansi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada bentuk formal dokumen, namun juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hubungan hukum para pihak, dan bukti lain yang mendukung agar putusan yang dikeluarkan dapat

memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Para Pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku..

### **3. Bagi Pemerintah dan Praktisi Hukum**

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan praktisi hukum perlu terus meningkatkan pengedukasian kepada masyarakat tentang prosedur pelaksanaan jual beli tanah yang sah menurut hukum. Selain itu sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pendaftaran peralihan hak perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memahami akibat hukum apabila melakukan perjanjian jual beli hanya menggunakan bukti berupa kwitansi pembayaran saja.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pada dasarnya penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan saja, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan analisis terhadap beberapa putusan yang memiliki objek sengketa serupa sehingga memberikan penelitian yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian kwitansi sementara sebagai alat bukti dalam sengketa jual beli tanah.